



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampir Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Undang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah Terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 5515);

15. Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5156);

21. Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;

- b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.195.273.911.861,09
b. Belanja	Rp. 1.148.422.682.606,93
c. Transfer	Rp. <u>2.535.780.000,00</u>
Total Belanja dan Transfer	Rp. 1.150.958.462.606,93
Surplus/Defisit	Rp. 44.315.449.254,16
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 1.245.249.227.042,95
- Pengeluaran	Rp. <u>55.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 1.190.249.227.042,95

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 50.365.205.043,09 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.144.908.706.818,00
 - b. Realisasi Rp. 1.195.273.911.861,09
 - Selisih lebih/ kurang Rp. 50.365.205.043,09

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (247.390.807.346,07) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanjasetelah perubahan Rp. 1.395,813.489.953,00
 - b. Realisasi Rp. 1.148.422.682.606,93
 - Selisih lebih/ kurang Rp. (247.390.807.346,07)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (105.225.445,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Transfer setelah

perubahan	Rp. 2.641.005.445,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.535.780.000,00</u>
Selisih lebih/ kurang	Rp. (105.225.445,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 297.861.237.834,16 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (253.545.788.580,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 44.315.449.254,16</u>
Selisih lebih/ kurang	Rp. 297.861.237.834,16

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(173.907.939,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan pembiayaan	Rp. 1.245.423.134.981,95
b. Realisasi	<u>Rp. 1.245.249.227.042,95</u>
Selisih lebih/ Kurang	Rp.(173.907.939,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.5.620.505.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 60.620.505.987,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp.55.000.000.000,00</u> |
| | Selisih lebih/
kurang | Rp. 5.620.505.987,00 |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 5.446.598.048,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.184.802.628.994,95 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 1.190.249.227.042,95</u> |
| | Selisih lebih/
kurang | Rp. 5.446.598.048,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------------|--------------------------|
| a. | Jumlah aset | Rp. 3.259.068.450.892,04 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp. 5.002.329.988,38 |
| c. | Jumlah ekuitas
Dana | Rp. 3.254.066.120.903,66 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Saldo awal kas
per 1 Januari 2014 Rp. 1.236.404.399.819,48
- b. Arus kas dari
aktivitas operasi Rp. 372.183.435.741,00
- c. Arus kas dari
aktivitas investasi Rp. (332.304.012.892,00)
- d. Arus kas dari aktivitas
pembiayaan Rp. (55.000.000.000,00)
- e. Arus kas dari aktivitas
non anggaran Rp. (29.668.650,00)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember
Tahun 2014 Rp. 1.221.254.154.018,48

Saldo Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.221.254.154.018,48 tidak termasuk di dalamnya kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 29.694.000,00 dan kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 12.124.892.170,63 serta kas di Dana Kapitasi JKN Rp. 1.159.102.460,00.

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

- menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013;
- Lampiran I.6 : Laporan realisasi anggaran PPKD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 berdasarkan Permendagri nomor 32;
- Lampiran I.7 : Laporan realisasi anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) sampai dengan 31

- Desember 2014
berdasarkan Permendagri
nomor 32;
- Lampiran I.8 : Laporan realisasi anggaran
per SKPD untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31
Desember 2014
berdasarkan Permendagri
nomor 32;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan
Keuangan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Agustus 2015
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :(/2015)